



**PUTUSAN**

**Nomor : 3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

\*\*\*\*\* , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syafrudin, SH. Advokat beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36-31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat ";

melawan

\*\*\*\*\* , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, (CV. Citra Simpati), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor 3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kabupaten Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah \*\*\*\*\* tertanggal 05 Mei 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Depag Komplek Perumahan Masjid Baitul Karim No. 16 rt 8/3 Bambu Apus Pamulang Tangerang Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - \*\*\*\*\* , laki-laki, lahir pada Jakarta, 21 Januari 2002;
  - \*\*\*\*\* , perempuan, lahir pada Jakarta, 17 Januari 2004;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai kurang lebih 10 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali ;
  - Tidak menerima nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini ;
  - Tidak tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini (surat keterangan dari RT setempat terlampir);
  - Adanya kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan rumah tangga (surat kesepakatan berpisah terlampir)
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



meminta penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (\*\*\*\*\*)  
Terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Adang Budaya S.Sy** sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua (2) orang anak ;
- c. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak pernah berkata kasar atau melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun besarannya tidak seperti pada saat bisnis masih lancar;
- d. Bahwa, benar sudah diusahakan untuk damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat selalu menolak dan menghindar untuk bertemu dengan keluarga Tergugat;
- e. Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga secara normal kembali bersama anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor \*\*\*\*\* , Tanggal 09 September 2012 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 443,15,V,2001. atas

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

- \*\*\*\*\*
- Bahwa Saksi Kenal Kepada Kedua Belah Pihak Yang Berperkara Dalam Hubungan Sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat Dan Tergugat Setelah Menikah Tinggal Di Jl. Depag Komplek Perumahan Mesjid Baitul Karim No. 16 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dan Tergugat Di Karunia 2 (dua) Orang Anak Yang Bernama \*\*\*\*\* (L) Dan \*\*\*\*\* (P);
- Bahwa Awal Pernikahan Penggugat Dan Tergugat Rukun Dan Harmonis Namun Sejak Tahun 2009 Mulai Terjadi Perselisihan Dan Menyebabkan Tidak Rukun Dan Harmonis Lagi;
- Bahwa Penyebab Terjadinya Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat Di Sebabkan Karena Tergugat Memberikan Nafkah Kepada Penggugat Hanya Sekedarnya Saja Sehingga Kebutuhan rumah Tangga Kebanyakan Di Penuhi Oleh Penggugat, Tergugat Tidak Terbuka Terhadap Keuangan Rumah Tangga, Dan Sudah Tidak Ada Kecocokan Visi Dan Presepsi Dalam Segala Hal, Sehingga Membuat Penggugat Tidak Ssanggup Lagi Meneruskan Rumah Tangganya Dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat Dan Tergugat Sudah Berpisah Rumah Sejak Awal Tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi Sudah Mendamaikan Penggugat Dan Tergugat, Tapi Tidak Berhasil Dan Penggugat Tetap Pada Pendiriannya Untuk Berceraai Dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Sudah Tidak Sanggup Lagi Mendamaikan Penggugat Dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.





1. \*\*\*\*\*

- Bawa Saksi Kenal Kepada Kedua Belah Pihak Yang Berperkara Dalam Hubungan Sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat Dan Tergugat Setelah Menikah Tinggal Di Jl. Depag Komplek Perumahan Mesjid Baitul Karim No. 16 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dan Tergugat Di Karuniai Dua (2) Orang Anak Yang Bernama \*\*\*\*\* (L) Dan \*\*\*\*\* (P);
- Bahwa Awal Pernikahan Penggugat Dan Tergugat Rukun Dan Harmonis Namun Sejak Tahun 2009 Mulai Terjadi Perselisihan Dan Menyebabkan Tidak Rukun Dan Harmonis Lagi;
- Bahwa Penyebab Terjadinya Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat Di Sebabkan Karena Tergugat Memberikan Nafkah Kepada Penggugat Hanya Sekedarnya Saja Sehingga Kebutuhanrumah Tangga Kebanyakan Di Penuhi Oleh Penggugat, Tergugat Tidak Terbuka Terhadap Keuangan Rumah Tangga, Dan Sudah Tidak Ada Kecocokan Visi Dan Presepsi Dalam Segala Hal, Sehingga Membuat Penggugat Tidak Ssanggup Lagi Meneruskan Rumah Tangganya Dengan Tergugat.;
- Bahwa Penggugat Dan Tergugat Sudah Berpisah Rumah Sejak Awal Tahun 2013.;
- Bahwa Saksi Sudah Mendamaikan Penggugat Dan Tergugat, Tapi Tidak Berhasil Dan Penggugat Tetap Pada Pendiriannya Untuk Bercerai Dengan Tergugat
- Bahwa Saksi Sudah Tidak Sanggup Lagi Mendamaikan Penggugat Dan Tergugat

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.\*\*\*\*\*

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Jl. Depag Komplek Perumahan Masjid Baitul Karim No. 16 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan marah dan saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab utamanya bermula ketika usaha Tergugat mengalami bangkrut, sehingga Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya saja dan kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. \*\*\*\*\***

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Jl. Depag Komplek Perumahan Masjid Baitul Karim No. 16 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan marah dan saling mendiamkan;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utamanya bermula ketika usaha Tergugat mengalami bangkrut, sehingga Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya saja dan kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi saksi-saksi dipersidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2008 sampai saat ini dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maupun Tergugat, kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan telah menerangkan yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga mereka benar-benar telah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah **“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2013 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah, Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (\*\*\*\*\*); terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kmai **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **Drs. Muhyar, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra . Nurnaningsih S.H**

Panitera Pengganti

**Drs. Muhyar, S.H., M.H.**

**Siti Zubaedah S. H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor :3313/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)